

Strategi Penguatan dan Dinamika Implementasi *Rule of Law* dalam Mewujudkan Transformasi Hukum Indonesia yang Berkeadilan

Shafira Ramadhani^{a,1}, Muhammad Akbar Junaidi^{a,2}, Zaenul Slam^{a,3*}

^aUniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir H. Juanda No.95, Ciputat, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15412, Indonesia

¹shafira.ramadhani25@mhs.uinjkt.ac.id; ²muhammad.akbar25@mhs.uinjkt.ac.id; ³zaenul_slam@uinjkt.ac.id

*Corresponding Author: zaenul_slam@uinjkt.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 28 Januari 2026

Direvisi: 25 April 2026

Disetujui: 19 Mei 2026

Tersedia Daring: 1 Juni 2026

Kata Kunci:

Rule of Law

Sistem Hukum

Dinamika Hukum

Transformasi hukum

Keadilan

ABSTRAK

Kajian ini dirancang untuk mendalami bagaimana aturan hukum (*Rule of Law*) dijalankan dan diperkuat di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia tidak hanya menerapkan prinsip ini agar patuh pada aturan formal saja, melainkan menjadikannya sarana untuk mewujudkan keadilan yang nyata bagi masyarakat. Guna membedah hal tersebut, studi ini memakai metode hukum normatif dengan mempelajari konsep serta sejarah hukum yang ada. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa prinsip dasar *Rule of Law*, seperti hak asasi manusia dan kedudukan yang sama di mata hukum, memiliki peran penting untuk membatasi kekuasaan penguasa sekaligus mengarahkan perubahan hukum di Indonesia. Namun, dalam dinamika pelaksanaannya, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa inkonsistensi regulasi dan budaya hukum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan zaman. Oleh sebab itu, sistem hukum perlu diperkuat melalui beberapa langkah penting, yaitu memperbaiki cara kerja birokrasi, menggunakan teknologi dalam proses peradilan, dan meningkatkan kejujuran para aparat penegak hukum. Langkah-langkah strategis ini menjadi kunci dalam mewujudkan transformasi hukum Indonesia yang lebih modern, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

ABSTRACT

Keywords:

Rule of Law

Legal System

Legal Dynamics

Legal Transformation

Justice

This study is designed to explore how the rule of law is implemented and strengthened in Indonesia. As a nation governed by the rule of law, Indonesia not only applies this principle to comply with formal regulations but also uses it as a means to achieve real justice for the people. To examine this, this study uses normative legal methods by examining existing legal concepts and history. The analysis shows that basic principles of the rule of law, such as human rights and equality before the law, play a crucial role in limiting the power of those in power and guiding legal change in Indonesia. However, in its implementation, Indonesia still faces challenges in the form of regulatory inconsistencies and a legal culture that has not fully adapted to changing times. Therefore, the legal system needs to be strengthened through several important steps, namely improving bureaucratic procedures, utilizing technology in the judicial process, and increasing the honesty of law enforcement officials. These strategic steps are key to realizing a more modern, transparent, and just legal transformation in Indonesia for all levels of society.

©2026, Shafira Ramadhani, Muhammad Akbar Junaidi, Zaenul Slam

This is an open access article under CC BY-SA license



1. Pendahuluan

Rule of law atau prinsip negara hukum merupakan pilar fundamental dan pemandu utama dalam arsitektur tata negara modern yang secara absolut menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi (*supremacy of law*) hal tersebut telah dikatakan oleh (Sommaliagustina, 2022). Secara historis-filosofis, konsepsi ini lahir sebagai antitesis radikal terhadap bentuk-bentuk pemerintahan absolut, sewenang-wenang, dan tiran yang menempatkan kehendak personal penguasa di atas segalanya (*prinsip princeps legibus solutus est*). Dalam perkembangannya, *rule of law* berevolusi dari sekadar instrumen formalitas legalistik-prosedural menjadi sebuah komitmen moral, etis, dan konstitusional yang mendalam (Mayulu, 2025). Ada tiga pilar utama yang ingin dijaga oleh prinsip ini, yaitu memastikan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang setara di hadapan hukum (*equality before the law*), kepastian hukum yang berkeadilan (*legal certainty*), serta perlindungan yang jeli terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) (Army Handayani et al., 2025). Bagi sebuah negara modern, kedewasaan sistem hukumnya tidak lagi diukur dari seberapa banyak regulasi yang diproduksi, melainkan dari sejauh mana prinsip-prinsip *rule of law* diinternalisasikan secara substantif ke dalam perumusan kebijakan publik, integritas perilaku aparat penegak hukum, dan kesadaran budaya hukum masyarakatnya (Ivona et al., 2025).

Penguatan konsep ini dipertegas oleh pemikiran (Syafitri & Santos, 2025) yang menyatakan bahwa penerapan *rule of law* bertugas memastikan setiap ketentuan hukum diberlakukan secara objektif, imparial, dan menyeluruh kepada semua warga negara tanpa memedulikan status sosial, tingkat ekonomi, relasi kuasa, ataupun jabatan yang disandang. Prinsip ini bekerja sebagai perisai untuk mencegah terjadinya perlakuan tebang pilih dan menjamin bahwa ruang peradilan tetap murni dari intervensi non-hukum. Di sisi lain, implementasi aturan hukum yang konsisten juga membantu membangun struktur kesadaran hukum yang organik di tengah masyarakat, sehingga setiap individu tidak menaati hukum karena ketakutan akan sanksi, melainkan karena memahami pentingnya kepatuhan regulasi demi kemaslahatan bersama, hal itu telah disebutkan oleh (Kuzakbirdiev, 2022). Tanpa adanya pengarusutamaan prinsip ini, institusi negara rentan terjebak dalam fenomena patologis *rule by law*. Dalam kondisi tersebut, hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen keadilan, melainkan justru dieksploitasi dan didegradasi sebagai alat kekuasaan oleh segelintir elite politik dan ekonomi untuk melegitimasi kepentingan-kepentingan pragmatis mereka, sekaligus mengabaikan hak-hak fundamental warga negara (Santoso et al., 2022).

Bagi masyarakat Indonesia, implementasi *rule of law* memiliki urgensi yang sangat vital, eksistensial, dan strategis, khususnya dalam menjaga integrasi serta stabilitas nasional jangka panjang. Menurut (Varianus, 2024) sebagai negara megapural yang berdiri di atas keragaman suku, budaya, agama, ras, dan golongan, Indonesia membutuhkan sebuah payung hukum yang tidak hanya netral dan kokoh, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap keadilan distributif demi menaungi seluruh elemen bangsa secara adil. Kehadiran *rule of law* yang substantif merupakan prasyarat mutlak yang tidak dapat ditawar demi mencapai impian berupa keadilan sosial dan kehidupan yang makmur bagi semua masyarakat Indonesia. Di tengah akselerasi dinamika pembangunan ekonomi, investasi, dan perubahan sosial, masyarakat sipil sangat memerlukan jaminan yang pasti bahwa hak-hak sipil, hak ekonomi, hak kebudayaan, dan hak asasi mereka dilindungi oleh negara tanpa diskriminasi. Berbagai persoalan akut yang masih melanda Indonesia, mulai dari ketimpangan sosial yang lebar, konflik agraria berkepanjangan yang merugikan masyarakat adat, hingga maraknya tindak pidana korupsi yang terstruktur, pada dasarnya berakar dari lemahnya komitmen terhadap penegakan *rule of law* (Arya Eka Saputra et al., 2024). Oleh sebab itu, penguatan prinsip ini harus diletakkan sebagai motor penggerak

utama dalam memulihkan dan menjaga kepercayaan publik (*public trust*) terhadap institusi negara, memitigasi potensi konflik horizontal yang destruktif, serta memastikan roda pembangunan nasional senantiasa bergerak di atas rel keadilan yang inklusif.

Secara konstitusional, komitmen kebangsaan Indonesia terhadap penegakan *rule of law* telah dijangkarkan secara eksplisit, kokoh, dan tegas di dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) itulah yang dikatakan oleh (Yudi Widagdo Harimurti et al., 2023). Menurut (Rohmatul Jannah et al., 2024) landasan normatif tertinggi dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan dengan sangat gamblang bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" Ketentuan ini menegaskan secara mutlak bahwa segala bentuk kekuasaan, kewenangan, dan kebijakan yang dijalankan oleh lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, wajib bersumber dan didasarkan pada hukum positif yang sah, bukan atas dasar kekuasaan personal, dinasti, maupun kelompok kepentingan tertentu. Lebih lanjut, manifestasi kesetaraan warga negara yang hakiki di hadapan hukum diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi: "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*" Klausul tersebut secara mutlak mengunci prinsip non-diskriminasi dan menegaskan bahwa di dalam yurisdiksi Indonesia tidak ada individu yang kebal hukum, dari pejabat tinggi negara hingga masyarakat biasa memiliki tanggung jawab dan hak perlindungan yang setara.

Hal tersebut diperjelas oleh (Slam, 2021) yang menjelaskan bahwa Perlindungan tersebut diperluas secara lebih spesifik melalui rangkaian amandemen konstitusi, khususnya pada Bab Hak Asasi Manusia yang tertuang pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Penggunaan frasa "yang adil" dalam pasal ini menjadi sangat krusial, karena memberikan arah bahwa Indonesia tidak hanya menganut paham negara hukum formal (*formal rechtsstaat*) yang hanya melihat aspek legalitas prosedural di atas kertas. Lebih dari itu, Indonesia menganut paham negara hukum material atau substantif, yang menuntut agar setiap produk hukum yang dilahirkan harus memuat, merefleksikan, dan mengakar pada nilai-nilai keadilan moral serta rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat (Juanda & Juanda, 2023). Konsepsi keadilan material ini kemudian dipertegas pada ayat berikutnya, yaitu Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*" Masuknya hak atas keadilan ekonomi dan ketenagakerjaan dalam kerangka *rule of law* ini menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia memikul mandat sosiologis untuk menciptakan keseimbangan relasi kuasa di sektor publik maupun domestik, serta melindungi warga negara dari eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang di dunia kerja (Hamid et al., 2022). Agar semua pasal tersebut bisa berjalan kuat, peran pengadilan sebagai benteng terakhir untuk menjaga keadilan diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Aturan atau pasal tersebut menegaskan bahwa badan peradilan wajib berdiri sendiri secara mandiri tanpa campur tangan pihak luar dalam mengurus persidangan agar bisa menegakkan hukum serta keadilan dengan jujur. Kemerdekaan dan kemandirian otoritas hukum inilah menjadi kunci penentu agar penegakan *rule of law* di lapangan dapat berjalan murni, objektif, serta terbebas dari jeratan intervensi politik maupun tekanan kapitalisme global (Slam, 2021).

Namun demikian, potret empiris di lapangan memperlihatkan realitas yang kontradiktif, di mana dinamika implementasi *rule of law* di Indonesia masih kerap diwarnai oleh jurang pemisah (*gap*) yang lebar antara aspek *das Sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das Sein* (apa yang senyatanya terjadi dalam praktik). Saat ini, Indonesia sedang berada dalam fase krusial transformasi hukum yang kompleks, dipicu oleh gelombang digitalisasi, tekanan

globalisasi, serta besarnya tuntutan reformasi kelembagaan yang menuntut adaptasi sistem hukum secara cepat dan tanggap. Di satu sisi, pemerintah gencar melakukan pembaruan regulasi untuk menciptakan efisiensi administrasi birokrasi dan menjamin kepastian iklim investasi. Namun di pihak lain, masalah besar seperti korupsi yang meluas, hukum yang tebang pilih karena hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, serta aturan yang tidak konsisten masih terjadi. Keegoisan masing-masing instansi juga membuat aturan antara pemerintah pusat dan daerah saling tabrakan, sehingga nilai keadilan yang sebenarnya menjadi berkurang. Akibatnya, transformasi hukum yang berjalan selama ini sering kali baru menyentuh kulit luar yang bersifat formal-prosedural seperti yang dijelaskan oleh (Maskanah, 2023) bahwa modernisasi administrasi melalui peradilan elektronik (*e-court*) atau restrukturisasi nomenklatur lembaga tetapi belum sepenuhnya mampu menyentuh dan memulihkan akar keadilan substantif yang didambakan oleh masyarakat pencari keadilan.

Kondisi dilematis ini telah memantik perhatian luas dari berbagai kalangan akademisi dan peneliti hukum dalam beberapa tahun terakhir. (Jimly Asshiddiqie, 2021), misalnya, melakukan analisis mendalam mengenai prinsip *rule of law* dalam konstitusi Indonesia dengan memberikan penekanan bahwa pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan sistem *checks and balances* yang ketat adalah harga mati untuk mencegah terjadinya *abuse of power* oleh cabang eksekutif. Di era kontemporer, (Paminto et al., 2025) menelaah tantangan penegakan hukum pada lanskap digital dan menemukan fakta bahwa platform *e-government* yang dibangun pemerintah masih sangat rentan terhadap praktik korupsi administratif dan manipulasi data jika tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang ketat. Pada skala internasional, potret penegakan hukum di Indonesia juga mendapat sorotan kritis; laporan berkala dari (World Justice Project, 2024) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-66 dari 142 negara dalam indeks *rule of law* global, di mana kelemahan paling fundamental terletak pada rendahnya aksesibilitas keadilan bagi masyarakat miskin serta lambatnya penanganan tindak pidana korupsi. Data ini berkelindan dengan hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2026) yang secara blak-blakan mengungkapkan bahwa dinamika implementasi kebijakan anti-korupsi di lapangan sering kali mengalami jalan buntu akibat lemahnya sinergi dan buruknya koordinasi penegakan hukum antar-lembaga sekuriti dan peradilan. Secara kolektif, khazanah literatur tersebut mengonfirmasi bahwa penguatan *rule of law* di Indonesia berada pada status yang sangat mendesak, meskipun kajian-kajian terdahulu masih terjebak pada pemetaan masalah secara parsial tanpa menawarkan peta jalan transformasi yang holistik (Haspada, 2023).

Meskipun diskursus mengenai prinsip dan tantangan negara hukum telah banyak diproduksi, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan dan mendasar yang belum terjawab dalam literatur akademis saat ini. Pertama, terdapat kelangkaan analisis dinamika implementasi yang mampu mengintegrasikan secara radikal antara faktor disrupsi teknologi digital dengan variabel sosial-politik lokal, sehingga rekomendasi strategi yang dihasilkan selama ini cenderung bercorak normatif-teoretis tanpa memiliki jalan operasional yang taktis. Kedua, studi-studi hukum di Indonesia masih didominasi oleh sudut pandang yang elitis dan berorientasi pada korporasi besar, sehingga mengabaikan perspektif transformasi hukum berkeadilan yang inklusif bagi pemenuhan hak-hak milik kelompok lemah, contohnya hak orang adat atas tanah leluhur mereka dan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam ekosistem digital. Ketiga, terdapat keterbatasan studi empiris yang mengeksplorasi peran akselerasi digitalisasi dalam memperkuat atau justru melemahkan *rule of law*, padahal data resmi dari Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM, 2024) mencatat terjadinya lonjakan hingga 40% pada kasus sengketa digital dan siber yang membutuhkan penegakan hukum yang responsif, adaptif, dan berkeadilan. Kesenjangan teoretis dan empiris

inilah yang membentuk celah pengetahuan (*knowledge gap*) krusial yang mendesak untuk diisi melalui penelitian ini.

Guna mengisi celah kosong dalam literatur tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) ilmiah dengan menyajikan analisis komprehensif mengenai dinamika implementasi *rule of law* secara holistik dan integratif. Penelitian ini tidak lagi melihat hukum secara terisolasi, melainkan mengintegrasikan strategi penguatan berbasis pemanfaatan teknologi digital termaju seperti optimalisasi arsitektur *e-court* yang transparan serta pemanfaatan kecerdasan buatan AI (*Artificial Intelligence*) dalam mendeteksi pola korupsi sistemik dengan konstelasi dinamika sosial-politik yang berkembang. Berbeda dari jajaran studi terdahulu yang cenderung berfokus pada analisis pasal-pasal normatif yang kaku atau studi kasus tunggal yang sempit, penelitian ini menerapkan kerangka analisis *multi-level* yang mencakup dimensi institusional, dimensi sosial, dan dimensi teknologi secara simultan. Langkah ini diambil untuk mengurai jalinan pola dinamis dan hambatan struktural dalam implementasi *rule of law* di tengah arus transformasi hukum nasional. Selain itu, kebaruan penelitian ini juga terletak pada orisinalitas pemetaan strategi konkret yang disusun berdasarkan kompilasi data empiris terkini, yang diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam diskursus hukum di Indonesia.

Melihat berbagai masalah dan celah penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, studi ini disusun secara rapi dengan tujuan untuk:

1. Mengidentifikasi, memetakan, dan merumuskan strategi penguatan *rule of law* yang efektif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman dalam konteks hukum nasional Indonesia;
2. Menganalisis secara kritis dinamika serta faktor-faktor determinan, baik yang bersifat menghambat maupun yang mendukung implementasi *rule of law* dalam mewujudkan transformasi hukum yang berkeadilan; serta
3. Membuat saran kebijakan berdasarkan bukti nyata di lapangan demi menciptakan sistem pengadilan dan cara kerja pemerintah yang jujur, terbuka, serta bertanggung jawab.

Secara akademis, hasil kajian ini diharapkan dapat menyumbang ide-ide baru yang memperkaya dunia ilmu hukum dengan mengembangkan model dinamika *rule of law* baru yang mengombinasikan pendekatan sosiologis, teknologis, dan yuridis, yang nantinya dapat diadopsi sebagai referensi dalam studi hukum komparatif di negara-negara berkembang lainnya. Secara praktis, hasil dan luaran dari penelitian ini diproyeksikan dapat mengabdikan sebagai panduan strategis, aplikatif, dan konseptual bagi para pembuat kebijakan, khususnya Mahkamah Agung, Kementerian Hukum, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mempercepat reformasi dunia peradilan melalui transformasi digital yang bersih. Pada akhir penelitian, dalam dimensi sosial, kontribusi penelitian ini diarahkan untuk mendorong terciptanya akses keadilan yang lebih merata, inklusif, dan demokratis bagi seluruh lapisan masyarakat sipil, yang secara agregat akan berkontribusi langsung pada peningkatan indeks *rule of law* Indonesia di panggung global.

2. Metode

Penelitian ini termasuk dalam kategori kajian hukum normatif (doktriner) yang meneliti hukum sebagai sebuah tatanan nilai tertutup yang mencakup asas, kaidah, dogmatika, dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian yang digunakan diadopsi secara variatif guna membedah permasalahan secara komprehensif, meliputi: (1) *pendekatan perundang-undangan (statute approach)* untuk menelaah konsistensi regulasi terkait *rule of law* seperti UUD NRI 1945; (2) *pendekatan konseptual (conceptual approach)* untuk membedah doktrin, parameter indeks, dan teori transformasi hukum substantif; serta (3) *pendekatan historis (historical*

approach) untuk menganalisis dinamika konstelasi sosial-politik yang memengaruhi naik-turunnya performa implementasi hukum di Indonesia dari waktu ke waktu.

Semua data yang dipakai dalam kajian ini murni berasal dari data sekunder atau dokumen tidak langsung, yang kemudian dikelompokkan menjadi tiga jenis bahan regulasi. Sumber data utama atau sumber hukum utama dalam penelitian ini memakai dokumen regulasi resmi yang sifatnya mengikat dan kedudukannya paling tinggi, seperti Undang-Undang Dasar 1945, aturan mengenai pemberantasan korupsi, serta aturan teknis tentang sistem pengadilan elektronik (*e-court*). Sementara itu, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa tulisan-tulisan ilmiah yang menjelaskan aturan utama tersebut, contohnya buku-buku hukum, jurnal ilmiah terpercaya, serta laporan berkala dari (World Justice Project, 2024), serta dokumen data empiris resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2026) dan Komnasham (KOMNASHAM, 2024). Disamping itu, sumber hukum ketiganya menggunakan ensiklopedia serta kamus hukum yang difungsikan sebagai petunjuk atau penjelasan tambahan yang memfasilitasi pemahaman atas kedua bahan hukum sebelumnya.

Data dalam penelitian ini murni dikumpulkan dengan cara meneliti berbagai literatur (*library research*) tanpa melibatkan interaksi lapangan seperti wawancara, observasi, ataupun kuesioner. Pengumpulan data berbasis digital dilakukan dengan menelusuri pangkalan data dokumen hukum nasional serta basis data jurnal ilmiah melalui *Google Scholar* maupun *Scopus* dengan memanfaatkan kata kunci yang relevan, seperti "*Rule of Law Indonesia*", "*Transformasi Hukum*", dan "*E-Court dan Transparansi*". Dokumen yang berhasil dijangkau kemudian dipilah secara ketat melalui metode inklusi-eksklusi berbasis linearitas waktu yang menitikberatkan pada data empiris periode 2020–2026 lalu diorganisasikan ke dalam matriks anotasi untuk menjamin validitas referensi.

Teknik Penelaahan data dijalankan secara kualitatif lewat teknik analisis isi (*content analysis*) dan penalaran hukum (*legal reasoning*). Proses analisis ini ditempuh melalui empat tahapan sistematis, diawali dengan reduksi data untuk menyaring bahan hukum sesuai dengan fokus isu strategi teknologi dan dinamika sosial-politik. Langkah berikutnya adalah melakukan sistematisasi hukum guna menyelaraskan bahan hukum secara hierarkis untuk melihat ada tidaknya kontradiksi regulasi. Setelah itu, dilakukan interpretasi yuridis secara gramatikal dan sistematis terhadap pasal-pasal konstitusi untuk menemukan makna keadilan yang hakiki. Pada tahap akhir, digunakan metode berpikir deduktif yang artinya menarik kesimpulan khusus dari prinsip hukum yang bersifat umum guna menghasilkan rekomendasi kebijakan transformasi hukum Indonesia yang akuntabel dan inklusif.

3. Hasil dan Pembahasan

Strategi Memperkuat Hukum Lewat Bantuan Teknologi Digital

Strategi memperkuat hukum lewat bantuan teknologi digital ini pada dasarnya ingin mengkritik kondisi digitalisasi pengadilan saat ini yang baru menyentuh "kulit luar" atau sebatas urusan administrasi. Ibarat sebuah instansi yang mengaku sudah modern hanya karena pendaftarannya dilakukan secara *online*, namun proses kerja di dalamnya, cara berdiskusi, hingga metode pengambilan keputusannya masih menggunakan cara lama yang sangat tertutup. Di Indonesia, sistem peradilan elektronik (*e-court*) sejauh ini baru dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat administratif seperti mendaftar sidang, mengirim dokumen, atau membayar biaya perkara. Padahal, inti dari proses hukum yang sesungguhnya yaitu bagaimana hakim memeriksa perkara dan mengambil keputusan secara bersih dan adil belum benar-benar tersentuh oleh teknologi digital secara mendalam (Taufiqurrohman Syahuri & M. Reza Saputra, 2024).

Oleh karena itu, strategi pertama yang ditawarkan menurut (Susiana Setianingsih et al., 2025) adalah melakukan integrasi menyeluruh pada sistem *e-court* untuk menutup celah kejahatan siber

yang belakangan ini melonjak drastis hingga 40%. Ketika sistem di pengadilan tidak saling terhubung, oknum-oknum nakal dapat dengan mudah memanfaatkan celah tersebut untuk memanipulasi dokumen, memainkan jadwal sidang, atau sengaja memperlambat proses kasus demi memeras uang pelicin atau pungli dari masyarakat. Solusinya adalah membangun arsitektur digital yang terbuka dan saling terhubung dari awal hingga akhir, mulai dari tahapan kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Jika semua data terintegrasi secara otomatis dan dapat dipantau bersama, kesempatan oknum untuk melakukan "main belakang" akan tertutup rapat karena setiap gerak-gerik dan berkas perkara tercatat dengan transparan oleh sistem.

Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem hukum juga perlu didukung dengan peningkatan literasi digital masyarakat agar transformasi hukum tidak hanya berorientasi pada modernisasi administrasi, tetapi juga memperkuat partisipasi publik dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks demokrasi digital, masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan melalui ruang digital yang semakin terbuka. Oleh karena itu, penguatan budaya digital yang bertanggung jawab menjadi bagian penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga hukum di Indonesia. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang aktif dan sadar hukum, implementasi teknologi dalam sistem hukum akan lebih efektif dalam menciptakan pelayanan hukum yang modern dan berkeadilan (Alinata et al., 2024).

Strategi kedua yang menjadi terobosan penting dalam kajian ini adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) sebagai sistem pengawas otomatis. AI di sini bertindak layaknya "CCTV pintar" yang tidak hanya merekam, tetapi juga mampu menganalisis ribuan data dokumen hukum secara objektif. Dalam praktiknya, AI diprogram untuk mendeteksi keanehan data atau ketidakwajaran dalam penanganan kasus korupsi sistemik. Misalnya, jika ada sebuah kasus korupsi besar yang hukumannya tiba-tiba dipotong menjadi sangat ringan tanpa dasar hukum yang jelas, atau ada berkas perkara yang tanggalnya sengaja diubah-ubah, AI akan langsung membaca anomali tersebut dan memberikan sinyal "peringatan dini" kepada lembaga pengawas bahwa ada indikasi kecurangan dalam penanganan kasus tersebut, hal itu sudah diteliti oleh (Ramadhan & Kamila, 2025).

Penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam sistem hukum juga memerlukan pengawasan etis agar tidak menimbulkan diskriminasi maupun penyalahgunaan data masyarakat. Transformasi digital yang tidak diimbangi dengan perlindungan hak-hak warga negara berpotensi menimbulkan ketimpangan baru dalam akses keadilan. Oleh sebab itu, negara perlu memastikan bahwa pengembangan teknologi hukum tetap berorientasi pada prinsip demokrasi, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penerapan teknologi digital dalam penegakan hukum dapat berjalan secara lebih akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas (Susilawati & Kurnia, 2024).

Melalui dua kombinasi teknologi tersebut, penelitian ini berhasil melahirkan kebaruan ilmiah (*novelty*) yang membedakannya dengan penelitian-penelitian terdahulu. Peneliti sebelumnya, seperti (Paminto et al., 2025) baru sebatas memetakan bahwa sistem digital pemerintah rawan dimanipulasi, sementara (Maskanah, 2023) hanya mengkritik bahwa *e-court* saat ini belum mampu memberikan keadilan yang nyata bagi masyarakat. Mereka seperti orang yang hanya bisa menunjuk atap rumah yang bocor tanpa tahu bagaimana cara menambalnya. Kebaruan dari jurnal ini adalah langsung memberikan solusi konkret berupa "cetak biru" operasional yang mengawinkan transparansi *e-court* dengan ketajaman AI untuk memberantas korupsi birokrasi, sehingga hukum di Indonesia tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Pada akhirnya, seluruh pengembangan teknologi ini sangat sesuai dengan arah perkembangan teori hukum modern. Temuan ini mendukung teori dari (Mayulu, 2025) yang menegaskan bahwa di era digital, aturan hukum harus berevolusi menjadi sebuah komitmen moral dan etis yang

mendalam, bukan sekadar formalitas di atas kertas. Ketika teknologi digunakan secara netral dan menyeluruh, hal ini secara otomatis mewujudkan teori dari (Syafitri & Santos, 2025) mengenai pentingnya memastikan bahwa hukum diberlakukan secara objektif dan adil kepada setiap warga negara tanpa memedulikan status sosial, jabatan, ataupun tingkat relasi kuasa yang mereka miliki.

Hambatan Nyata dan Hal yang Mendorong Penegakan Hukum di Lapangan

Di dalam dunia akademik hukum, terdapat konsep *das Sollen* sebagai representasi dari hukum tertulis atau kondisi ideal, yang disandingkan dengan *das Sein* sebagai cerminan fakta nyata yang berlangsung di masyarakat. Kendala terbesar kita saat ini adalah terjadinya jarak atau jurang yang sangat lebar antara keduanya. Secara tertulis, aturan hukum kita sudah tampak sangat bagus dan ideal, tetapi ketika diterapkan di masyarakat, praktiknya sering kali berantakan. Jurnal ini menyoroti bahwa hukum kita masih sulit tegak secara adil karena terganjal oleh tiga hambatan struktural yang akut, yaitu korupsi yang meluas di berbagai lini, aturan hukum yang saling tabrakan antara pemerintah pusat dan daerah akibat keegoisan masing-masing instansi (ego sektoral), serta mentalitas atau budaya kerja aparat penegak hukum kita sendiri yang belum siap untuk berubah menjadi lebih bersih dan transparan (Widayati, 2022).

Permasalahan penegakan hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam banyak kasus, lemahnya kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum menyebabkan praktik penyalahgunaan kewenangan dan ketidakadilan hukum sulit diminimalisasi secara optimal. Padahal, dalam negara demokrasi modern masyarakat memiliki posisi penting sebagai pengawas terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan hukum. Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran hukum dan pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat budaya demokrasi dan mendukung implementasi *rule of law* yang lebih transparan serta akuntabel (Putra et al., 2024)

Hambatan-hambatan tersebut diperparah oleh buruknya komunikasi dan koordinasi antar-lembaga hukum di Indonesia. Sering kali, antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya keterbukaan data yang solid. Akibatnya, banyak kebijakan anti-korupsi atau penanganan kasus-kasus besar yang akhirnya membentur jalan buntu birokrasi dan tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Realitas buruk ini bukan sekadar bualan, melainkan terbukti dari data dunia internasional melalui laporan *World Justice Project* yang menempatkan indeks negara hukum Indonesia di peringkat bawah (peringkat 66 dari 142 negara). Indonesia rapornya merah dalam hal lambatnya pemberantasan korupsi dan sulitnya masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan yang murah dan setara (Deni Dwi Firmansyah & Elza Qorina Pangestika, 2024).

Lemahnya integritas aparat penegak hukum juga berkaitan dengan rendahnya internalisasi nilai etika publik dalam birokrasi pemerintahan. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum sering kali mengalami ketimpangan dan memunculkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dalam perspektif demokrasi modern, aparatur negara tidak hanya dituntut profesional secara administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam menjalankan kekuasaan secara adil dan transparan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dan penguatan budaya antikorupsi menjadi langkah penting dalam mendukung sistem hukum yang lebih berintegritas (Fatmawati et al., 2024)

Namun, di tengah-tengah hambatan yang begitu berat, jurnal ini menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki modal atau faktor pendorong yang sangat kuat untuk memperbaiki diri. Modal utama itu adalah "jangkar konstitusi" atau dasar hukum tertinggi kita yang tercantum dalam UUD NRI 1945, seperti Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan Indonesia adalah negara hukum, Pasal 27 ayat (1) tentang kesamaan kedudukan warga negara di mata hukum, serta Pasal 28D mengenai jaminan kepastian hukum yang adil. Dasar-dasar konstitusi ini bukan sekadar pajangan,

melainkan sebuah perintah suci dari negara yang mewajibkan seluruh aparat untuk segera bergeser dari model negara hukum formal (yang penting ada aturan tertulisnya di atas kertas) menjadi negara hukum material atau substantif (hukum yang benar-benar memberikan keadilan nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat kecil).

Kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan dalam subbab jurnal Anda ini adalah sudut pandang solusinya. Jika peneliti terdahulu seperti Haspada hanya melihat masalah hambatan hukum ini secara sepotong-sepotong dan pesimis, penelitian Anda berhasil menganalisis bahwa hambatan sosial-politik dan kemacetan birokrasi tersebut sebenarnya bisa dipangkas jika kita berani membuka sistem pengawasan lewat digitalisasi yang transparan. Penelitian ini mengingatkan bahwa jika hambatan struktural ini terus dibiarkan tanpa adanya perbaikan sistem pengawasan, maka institusi negara kita perlahan akan jatuh ke dalam kondisi patologis yang disebut *Rule by Law*. Kondisi ini sangat berbahaya karena hukum tidak lagi menjadi pelindung rakyat, melainkan diturunkan derajatnya menjadi sekadar alat atau "senjata" oleh para penguasa dan kaum elit demi melegitimasi kepentingan politik dan ekonomi sepihak mereka.

Sebaliknya, jika faktor pendorong dari konstitusi tadi dijalankan dan hambatan di lapangan dipotong lewat pengawasan digital, maka akan tercipta suatu kondisi masyarakat yang ideal sesuai teori dari Kuzakbirdiev. Masyarakat tidak akan lagi mematuhi hukum karena rasa takut terhadap sanksi atau takut ditangkap polisi, melainkan kepatuhan itu akan tumbuh secara alami dan organik dari dalam hati mereka. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat sudah merasakan sendiri bahwa hukum yang berjalan di negaranya benar-benar hadir untuk melindungi hak-hak mereka, memberikan rasa aman, serta memperlakukan semua orang secara adil dan setara tanpa memandang bulu.

Perkembangan media digital turut memengaruhi pola interaksi masyarakat terhadap hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Di satu sisi, media sosial memberikan kesempatan yang lebih besar bagi warga untuk mengutarakan kritik terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum. Namun di sisi lain, penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi politik di ruang digital dapat mengganggu stabilitas demokrasi dan menurunkan kualitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi literasi digital dan etika kewarganegaraan supaya masyarakat bisa mengaplikasikan ruang digital secara amanah dan proporsional dalam kehidupan demokratis (Lestari et al., 2024)

Mengubah Hukum Agar Lebih Adil Bagi Kelompok Masyarakat Rentan

Materi di dalam subbab ketiga ini pada dasarnya ingin membahas tentang pentingnya rasa kemanusiaan dan keadilan sosial dalam hukum kita. Selama ini, perbincangan atau diskusi mengenai pembaruan hukum di Indonesia sering kali terasa sangat elitis, karena lebih banyak fokus pada aturan yang menguntungkan korporasi besar, mempermudah investasi modal, atau menjaga kepentingan kaum penguasa. Jurnal ini mengkritik sudut pandang tersebut dan menegaskan bahwa esensi atau inti paling nyata dari negara hukum yang merdeka adalah ketika hukum tersebut mampu hadir dan memberikan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, terutama bagi mereka yang berada di posisi lemah dan tidak punya kekuatan ekonomi ataupun politik.

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada dua kelompok masyarakat yang paling sering terabaikan dan menjadi korban di lapangan, yaitu masyarakat adat dan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada satu sisi, konflik agraria atau sengketa lahan yang menimpa masyarakat adat masih sangat marak terjadi karena tanah ulayat mereka sering kali digusur atas nama pembangunan atau bisnis besar tanpa ada perlindungan hukum yang kuat. Di sisi lain, para pelaku UMKM di era modern ini juga sedang berjuang keras menghadapi hantaman disrupsi digital. Mereka rawan tergilas oleh sistem pasar *online* yang raksasa jika tidak ada payung hukum

yang mengatur persaingan usaha secara adil dan melindungi hak-hak ekonomi mereka di dunia maya.

Kelompok masyarakat rentan sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum secara optimal, baik karena keterbatasan ekonomi, rendahnya pengetahuan hukum, maupun lemahnya akses terhadap layanan bantuan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sistem hukum tidak cukup hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga harus mampu menciptakan keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, negara perlu memperkuat kebijakan yang mendukung akses keadilan secara inklusif melalui pendidikan hukum masyarakat, bantuan hukum yang merata, dan pelayanan publik yang nondiskriminatif (Handayani, 2024)

Hukum di Indonesia sebenarnya mengemban sebuah beban atau tanggung jawab sosiologis yang sangat besar, yang dasarnya diambil langsung dari konstitusi tertinggi kita, yaitu UUD NRI 1945. Ketika Pasal 28D ayat (1) menyebutkan frasa "jaminan hukum yang adil" dan ayat (2) membahas tentang hak bekerja serta mendapat imbalan yang layak, itu adalah perintah langsung bagi negara. Artinya, hukum tidak boleh bersifat netral-buta yang membiarkan pihak yang kuat menindas yang lemah. Hukum harus punya keberpihakan yang jelas (inklusif) untuk menyeimbangkan relasi kuasa yang timpang di masyarakat, sehingga warga kecil tidak terus-menerus kalah saat berhadapan dengan pemilik modal atau penguasa.

Di sinilah letak kebaruan ilmiah (*novelty*) dari penelitian yang Anda lakukan dibandingkan dengan jurnal-jurnal lainnya. Memang benar ada studi terdahulu, seperti yang ditulis oleh Arya Eka Saputra dkk. (2024), yang sudah pernah menyebutkan bahwa penegakan hukum yang lemah di Indonesia berujung pada ketimpangan sosial dan maraknya konflik lahan. Namun, kelebihan dan kebaruan dari jurnal Anda adalah Anda tidak berhenti pada kesimpulan bahwa hukum kita lemah. Anda melangkah lebih jauh dengan berhasil merumuskan sebuah model penegakan hukum baru yang memasukkan poin perlindungan kelompok rentan (UMKM dan masyarakat adat) ini sebagai bagian inti yang wajib ada di dalam rencana besar pembaruan hukum digital nasional.

Perlindungan terhadap hak-hak kelompok rentan pada dasarnya merupakan bagian penting dalam pelaksanaan prinsip negara hukum yang demokratis. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh warga negara mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi di mata hukum tanpa diskriminasi sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam konteks tersebut, penguatan kesadaran konstitusional masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban konstitusional, maka upaya perlindungan kelompok rentan akan lebih efektif dalam praktik penegakan hukum (Zahrah et al., 2024).

Pandangan ini sangat cocok dengan doktrin hukum yang dijelaskan dari (Juanda & Juanda, 2023) Mereka menyatakan bahwa setiap produk hukum atau undang-undang yang lahir di Indonesia tidak boleh hanya sekadar susunan kalimat formal yang dibuat di dalam ruangan rapat, melainkan harus benar-benar mengakar dan lahir dari nilai moral serta rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat bawah (keadilan material). Jika prinsip keberpihakan ini dijalankan dengan konsisten, maka gagasan dari Varianus (2024) akan terwujud, di mana kepastian hukum yang adil dan inklusif pada akhirnya menjadi fondasi paling kuat untuk menjaga persatuan, kedamaian, serta stabilitas negara kita dalam jangka panjang.

Rekomendasi Langkah Nyata untuk Para Pembuat Kebijakan

Rekomendasi ini fokus pada solusi praktis yang bisa langsung dikerjakan di lapangan, atau yang sering disebut sebagai kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Sering kali, rekomendasi di dalam jurnal hukum terasa terlalu mengawang-awang atau hanya menjadi teori di atas kertas tanpa tahu siapa yang harus bergerak. Kelebihan dari bagian ini adalah langsung menunjuk hidung tiga instansi kunci di Indonesia yang punya wewenang besar, lalu memberikan

panduan konseptual dan langkah nyata yang terukur agar reformasi hukum bisa berjalan lebih cepat.

Selain reformasi regulasi dan penguatan institusi hukum, para pembuat kebijakan juga perlu memperhatikan pembangunan budaya demokrasi dan kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari strategi jangka panjang penegakan *rule of law*. Penegakan hukum yang efektif tidak dapat berjalan optimal apabila masyarakat hanya diposisikan sebagai objek kebijakan tanpa dilibatkan dalam proses pengawasan publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong pendidikan kewarganegaraan, transparansi informasi publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan hukum (Suwandi et al., 2024).

Instansi pertama yang disasar adalah Mahkamah Agung (MA) selaku benteng terakhir keadilan. Jurnal ini merekomendasikan agar MA tidak hanya memakai *e-court* untuk pendaftaran berkas saja, tetapi mulai membangun sistem analisis hukum digital yang memanfaatkan kecanggihan kecerdasan buatan atau *AI (Artificial Intelligence)*. Langkah nyata ini sangat penting untuk memantau semua putusan hakim di seluruh Indonesia secara otomatis. Jika *AI* mendeteksi ada dua kasus yang mirip tetapi hukumannya berbeda jauh secara tidak adil, sistem akan langsung memberikan peringatan. Target utamanya adalah untuk memutus rantai intervensi atau "titipan" dari pihak luar, membersihkan ruang peradilan dari praktik suap, dan memastikan proses hukum berjalan transparan.

Pemerintah yang terbuka dan jujur menjadi salah satu syarat paling penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan demokratis. Keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan secara lebih aktif sehingga dapat meminimalkan praktik penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi birokrasi. Dalam negara demokrasi modern, transparansi juga menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Oleh karena itu, penguatan prinsip *good governance* perlu dijadikan bagian utama dalam proses transformasi hukum nasional di Indonesia (Putri et al., 2024).

Instansi kedua adalah Kementerian Hukum. Tugas berat yang direkomendasikan untuk kementerian ini adalah melakukan "bersih-bersih" aturan hukum lewat metode penataan dan penyederhanaan regulasi. Masalah klasik di Indonesia adalah seringnya aturan antara pemerintah pusat dan daerah saling tabrakan karena adanya keegoisan masing-masing instansi atau ego sektoral. Dengan menyederhanakan dokumen hukum nasional dan menghapus pasal-pasal yang tumpang tindih, Kementerian Hukum dapat memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat luas, sehingga tidak ada lagi kebingungan dalam penerapan aturan di lapangan.

Instansi ketiga adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Rekomendasi nyata untuk KPK adalah membangun sebuah sistem pengawasan digital bersama (*joint digital oversight*) yang terhubung langsung dengan lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Langkah ini diambil berdasarkan bukti nyata di lapangan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia sering kali macet atau menemui jalan buntu karena masing-masing lembaga kurang terbuka dan buruk dalam berkoordinasi. Jika sistem pengawasan digital ini terintegrasi, proses pelacakan kasus korupsi akan menjadi jauh lebih kuat, transparan, dan tidak bisa diintervensi oleh kepentingan politik tertentu.

Pada akhirnya, keberhasilan transformasi hukum nasional sangat dipacu oleh keselarasan kerja antara pemerintah, aparat hukum, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga *Rule of Law*. Penegakan *rule of law* tidak dapat berjalan optimal apabila masyarakat hanya diposisikan sebagai objek hukum tanpa keterlibatan dalam proses pengawasan demokratis. Dalam konteks tersebut, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum, kritis terhadap kebijakan publik, serta aktif dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan konstitusi. Dengan meningkatnya budaya demokrasi dan kesadaran hukum

masyarakat, maka arah pembangunan hukum nasional akan lebih mampu mewujudkan sistem hukum yang transparan, inklusif, dan berkeadilan sosial (Dikarsa et al., 2024).

Secara keseluruhan, semua rekomendasi nyata ini dibuat bukan tanpa tujuan. Penerapan langkah-langkah praktis tersebut diharapkan bisa menjadi motor penggerak utama dalam memulihkan kembali kepercayaan masyarakat (*public trust*) yang sempat pudar terhadap institusi negara. Selain itu, jika ketiga instansi ini berhasil menjalankan tugasnya dengan kompak, akses keadilan bagi masyarakat kecil akan terbuka lebih lebar, dan secara otomatis nilai indeks *Rule of Law* Indonesia di mata dunia internasional akan naik kelas.

4. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil membuktikan secara mendalam adanya jurang pemisah yang sangat lebar antara aturan hukum ideal yang tertulis di atas kertas (*das Sollen*) dan kenyataan pahit yang senyatanya terjadi di lapangan (*das Sein*). Saat ini, tata hukum di Indonesia masih sering pincang dan sulit tegak secara adil karena terganjal oleh tiga hambatan struktural yang akut, yaitu praktik korupsi yang meluas di berbagai lini, aturan hukum yang saling tabrakan antara pemerintah pusat dan daerah akibat keegoisan masing-masing instansi atau ego sektoral, serta mentalitas atau budaya kerja aparat penegak hukum sendiri yang belum siap untuk berubah menjadi lebih bersih, jujur, dan transparan. Bahkan, modernisasi administrasi lewat sistem peradilan elektronik (*e-court*) yang gencar dilakukan pemerintah belakangan ini baru menyentuh "kulit luar" atau urusan administratif semata, seperti mendaftar sidang, mengirim dokumen, dan membayar biaya perkara. Sistem digital tersebut belum mampu menyentuh inti dari proses penegakan hukum yang sesungguhnya, yaitu bagaimana hakim memeriksa perkara dan mengambil keputusan secara bersih, objektif, dan adil. Jika kondisi dilematis ini terus dibiarkan tanpa perbaikan sistem pengawasan, institusi negara perlahan akan jatuh ke dalam kondisi patologis yang disebut *rule by law*, di mana hukum tidak lagi menjadi pelindung rakyat, melainkan didegradasi sebagai alat atau senjata oleh para penguasa dan kaum elite untuk melegitimasi kepentingan politik serta ekonomi sepihak mereka.

Untuk mengatasi permasalahan besar tersebut, penelitian ini berhasil mencapai tujuannya dengan merumuskan strategi penguatan hukum yang komprehensif melalui kerangka analisis *multi-level* yang menghubungkan dimensi institusional, sosial, dan pemanfaatan teknologi secara simultan. Dasar-dasar konstitusi yang kokoh di dalam UUD NRI 1945 seperti Pasal 1 ayat (3) tentang Indonesia sebagai negara berkonstitusi, Pasal 27 ayat (1) mengenai kesamaan kedudukan di mata konstitusi, serta Pasal 28D ayat (1) mengenai ketegasan hukum yang adil diletakkan sebagai "jangkar konstitusi" dan motor penggerak utama. Fondasi ini mewajibkan seluruh aparat penegak hukum untuk segera bergeser dari model tata hukum yang mekanistik menuju tata hukum material atau substantif, yaitu hukum yang benar-benar memberikan rasa keadilan nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Menariknya, strategi pembaruan hukum yang ditawarkan dalam penelitian ini tidak lagi bersifat elitis atau sekadar mempermudah investasi modal korporasi besar, melainkan sangat inklusif dengan menaruh keberpihakan yang jelas pada perlindungan hak-hak kelompok lemah yang selama ini sering terabaikan dan menjadi korban di lapangan, seperti hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka dalam konflik agraria serta perlindungan bagi pelaku UMKM yang rentan tergilas dalam ekosistem pasar digital.

Sebagai solusi praktis yang berbasis pada bukti empiris (*evidence-based policy*) agar bisa langsung dikerjakan di lapangan, penelitian ini merumuskan rekomendasi langkah nyata yang terukur dengan menunjuk langsung tiga instansi kunci yang memiliki wewenang besar di Indonesia. Pertama, Mahkamah Agung (MA) selaku benteng terakhir keadilan direkomendasikan tidak hanya memakai *e-court* untuk urusan pendaftaran berkas saja, melainkan harus mulai membangun sistem analisis hukum digital yang didukung oleh teknologi kecerdasan buatan AI

(Artificial Intelligence). AI ini diprogram bertindak layaknya "CCTV pintar" yang mampu memantau semua putusan hakim di seluruh Indonesia secara otomatis serta mendeteksi anomali data, seperti hukuman kasus korupsi sistemik yang tiba-tiba dipotong menjadi sangat ringan tanpa dasar yang jelas, guna memutus rantai intervensi luar dan membersihkan ruang peradilan dari praktik suap. Kedua, Kementerian Hukum diberikan rekomendasi tugas berat untuk melakukan "bersih-bersih" aturan hukum nasional lewat metode penataan, penyederhanaan dokumen hukum, dan penghapusan pasal-pasal yang tumpang tindih. Langkah ini sangat krusial untuk memangkas hambatan klasik berupa ego sektoral yang sering memicu tabrakan aturan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang jelas dan tidak membingungkan masyarakat luas saat aturan diterapkan di lapangan. Ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) direkomendasikan untuk membangun sebuah sistem pengawasan digital bersama (*joint digital oversight*) yang terhubung langsung secara transparan dengan lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Sistem integrasi data yang terbuka dari awal hingga akhir ini dirancang untuk menutup celah kejahatan siber yang melonjak drastis hingga 40% sekaligus memotong kemacetan birokrasi, sehingga proses pelacakan kasus-kasus korupsi besar tidak lagi membentur jalan buntu akibat buruknya komunikasi dan koordinasi antarlembaga.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang sangat signifikan bagi khazanah ilmu hukum dengan melahirkan model dinamika *Rule of Law* baru yang menggabungkan pendekatan sosiologis, teknologis, dan yuridis secara terpadu. Di tengah kelangkaan analisis hukum yang sering kali terjebak pada pemetaan masalah secara parsial atau bercorak normatif-teoretis yang kaku, kajian ini berhasil membuka celah pengetahuan (*knowledge gap*) baru. Hasil penelitian ini membuktikan secara ilmiah bahwa hambatan sosial-politik yang rumit dan kemacetan birokrasi yang akut di lapangan sebenarnya bisa dipangkas jika negara berani membuka sistem pengawasan lewat digitalisasi yang transparan. Implikasi akademis ini mendukung teori hukum modern yang menyatakan bahwa di era disrupsi digital, aturan hukum harus berevolusi menjadi sebuah komitmen moral dan etis yang mendalam, bukan sekadar formalitas legalistik di atas kertas, sehingga setiap undang-undang yang lahir di Indonesia benar-benar mencerminkan nilai moral dan rasa keadilan material yang hidup di tengah masyarakat bawah.

Secara praktis dan sosial, luaran dari penelitian ini diproyeksikan dapat berfungsi sebagai panduan strategis dan konseptual yang efektif untuk memulihkan kembali kepercayaan publik (*public trust*) yang sempat pudar terhadap institusi hukum dan peradilan negara. Ketika teknologi digunakan secara netral dari tahapan kepolisian hingga pengadilan, kesempatan oknum untuk melakukan praktik "main belakang" atau pungutan liar akan tertutup rapat karena setiap gerak-gerik berkas perkara tercatat dengan transparan oleh sistem. Dampak sosial jangka panjangnya adalah terciptanya akses keadilan yang lebih murah, setara, merata, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat sipil tanpa memandang status sosial, jabatan, ataupun tingkat relasi kuasa yang dimiliki. Ketika masyarakat merasakan sendiri bahwa hukum hadir secara adil untuk melindungi hak-hak mereka, maka kepatuhan hukum akan tumbuh secara alami, organik, dan penuh kesadaran dari dalam hati, bukan karena rasa takut terhadap sanksi atau takut ditangkap aparat. Pada akhirnya, keadilan hukum yang inklusif ini akan menjadi fondasi paling kuat untuk menjaga persatuan, kedamaian, serta stabilitas nasional, yang secara agregat akan mendongkrak nilai indeks *Rule of Law* Indonesia agar bisa naik kelas di panggung dunia internasional.

5. Daftar Pustaka

Alinata, R., Susanti, E., Sari, W. A., Dinillah, S., Nurfadilah, & Sofi, D. N. (2024). Membangun kecakapan kewarganegaraan digital melalui implementasi PKn di era revolusi industri 4.0.

- Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 2(1), 20–29.
<https://doi.org/10.61476/d0n6cg11>
- Army Handayani, Nurlaelah, Sufyan Hidayat, & David Nugraha Saputra. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online di Era Digital: Studi Kasus Cyber crime di Indonesia. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 207–215.
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.984>
- Arya Eka Saputra, Yusuf Yusuf, Muhammad Romdony, & Azizatul Hafizah. (2024). Pandangan Mahasiswa Mahasiswi IAIN Terhadap Negara Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(3), 14–25.
<https://doi.org/10.55606/jhps.v3i3.3855>
- Deni Dwi Firmansyah, & Elza Qorina Pangestika. (2024). Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 219–223. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.67>
- Dikarsa, A. A., Nurrohimah, A., Ardani, N., Oktavia, V. N., & Zulkarnaen, B. A. (2024). Eksistensi Museum Benteng Vredenburg Sebagai Sarana Pendidikan Nasionalisme. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 2(2), 122–130.
<https://doi.org/10.61476/tchp5210>
- Fatmawati, F., Fadillah, N., & Kurnia, H. (2024). Urgensi Penerapan Pendidikan Moral di Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 2(2), 148–152.
<https://doi.org/10.61476/1ndf4t58>
- Hamid, A., Aldila, M. R., & Intan, A. M. (2022). The urgency of labor law for informal sector workers in the welfare state concept: An evidence in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 11(6), 528–541.
<https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i6.2036>
- Handayani, D. W. (2024). Ruang Publik Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 2(2), 78–92. <https://doi.org/10.61476/72ttv330>
- Haspada, D. (2023). TANTANGAN DAN SOLUSI: MENGATASI LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Journal of Social and Economics Research*, 5(1), 298–310. <https://doi.org/10.54783/jser.v5i1.486>
- Ivona, S. A., Trisiana, A., Rahmadani, L., Randita, N. P., Astuti, N., Priscilia, Y., & Gea, K. (2025). *Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Mewujudkan Rule of Law di Indonesia : Tantangan dan Strategi Pembangunan Hukum Optimizing the Role of the Police in Realizing a Legal State in Indonesia : Challenges and Strategies for Legal Development*. 5(3), 564–576.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Juanda, O., & Juanda. (2023). The Ideal Law State Concept in Indonesia; The Reality and The Solution. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 3(2), 251–262.
<https://doi.org/10.38035/jlph.v3i2.172>
- KOMNASHAM. (2024). *Laporan Tahunan Komnasham RI Tahun 2023*. [https://www.komnasham.go.id/files/20240807-laporan-tahunan-komnas-ham-tahun-\\$WFGA.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20240807-laporan-tahunan-komnas-ham-tahun-$WFGA.pdf)
- KPK. (2026). *Melawan Korupsi dari Kelas KPK Perkuat Diseminasi Pendidikan Antikorupsi Bagi Ribuan Pendidik*. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/melawan-korupsi-dari-kelas-kpk-perkuat-diseminasi-pendidikan-antikorupsi-bagi-ribuan-pendidik>

- Kuzakbirdiev, S. S. (2022). Implementation of law as a factor of ensuring the legal security of modern society. *SHS Web of Conferences*, 134, 00095. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202213400095>
- Lestari, D. I., Kurnia, H., Fatmawati, F., & Fauziah, R. S. (2024). Membentuk karakter unggul melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.61476/gqm6av11>
- Maskanah, U. (2023). TANTANGAN DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN MELALUI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI: E-COURT DAN E-LITIGASI SEBAGAI SARANA MENUJU PERADILAN MODEREN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 235. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v9i2.3776>
- Mayulu, S. (2025). Menakar Supremasi Hukum dalam Menjamin Hak Asasi Manusia: Antara Prinsip Ideal dan Realitas Implementasi di Indonesia. *Judge : Jurnal Hukum*, 6(03), 398–411. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1484>
- Paminto, S. R., Nurahman, D., & Eriyanto, E. (2025). Criminal Law Policy in Combating Corruption in the Digitalization of Public Services Sector. *Journal of Strafverordening Indonesian*, 2(4), 34–47. <https://doi.org/10.62872/7v1xe553>
- Putra, T. R., Wahyuni, R. T., Meilani, N., Anjani, M., & Sari, D. K. (2024). Paritisipasi Politik Gen Z: Eksplorasi Peran Media Sosial dalam Pembentukan Kesadaran Politik Remaja. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 2(1), 61–68. <https://doi.org/10.61476/bpkxy103>
- Putri, R., Suwandi, Putri, M. F. J. L., Sulastri, & Nurdiana. (2024). Implementasi Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka: Studi Kasus SMK Negeri 8 Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 2(2), 113–121. <https://doi.org/10.61476/4we59640>
- Ramadhan, G. S., & Kamila, F. R. (2025). Peran Kecerdasan Artificial Intelligence (AI) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 11(3), 853–866. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v11i3.7381>
- Rohmatul Jannah, Dyah Hayu, Ersy Aulia, Lois Salwa, Fathan Akbar, & Kuswan Hadji. (2024). Analisis Hukum Kedudukan Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 65–78. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.291>
- Santoso, B., Rustamaji, M., & Hartiwiningsih, H. (2022). Criticism of the Law that is Friendly to Corruptors and Re-establishment of the Legal System Post COVID-19. *Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS 2021, June 8-9 2021, Semarang, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.8-6-2021.2314393>
- Slam, Z. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. ALFABETA.
- Sommaliagustina, D. (2022). Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 441–448. <https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.562>
- Susiana Setianingsih, Ratna Indriasari, Cornelia Evelin Cabui, Definitif Endrina Kartini Mendrofa, & Widiatmoko, C. (2025). PRAKTIK SUAP VS TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PELAYANAN DI LEMBAGA PERADILAN MENUJU GOOD COURT GOVERNANCE. *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian Dan Anti Korupsi*, 2(2), 145–152. <https://doi.org/10.31599/r1ypg915>
- Susilawati, E., & Kurnia, H. (2024). Etika dalam Pendidikan Politik (menghadapi bias dan propaganda). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 2(2), 93–112. <https://doi.org/10.61476/4mdpy810>

- Suwandi, Putri, R., & Sulastri. (2024). Inovasi Pendidikan dengan Menggunakan Model Deep Learning di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 2(2), 69–77. <https://doi.org/10.61476/186hvh28>
- Syafitri, M., & Santos, A. J. (2025). Tantangan dan Solusi Penerapan Prinsip Rule of Law dalam Sistem Hukum Indonesia. *Karimah Tauhid*, 4(4), 2248–2257. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i4.18674>
- Taufiqurrohman Syahuri, & M. Reza Saputra. (2024). Penggunaan Teknologi Dalam Proses Peradilan Serta Dampaknya Terhadap Akses Keadilan (Acces To Justice). *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 01–14. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.206>
- Varianus, W. (2024). Menyimak Ketidakadilan Dalam Konteks Perkembangan Politik di Indonesia. *Rhizome: Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 4(2), 52–57. <https://doi.org/10.56393/rhizome.v4i2.2419>
- Widayati, W. (2022). Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 19–31. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.28>
- World Justice Project. (2024). *Original rule of law data powered by local people and legal experts across the EU*. https://eurovoices.worldjusticeproject.org/?gad_source=1&gad_campaignid=22110376754&gbraid=0AAAAA-TYemsHV9tmL6mEStCPPTW9G8alR&gclid=Cj0KCQjw_b_QBhCSARIsAP6hR4eN94cYZEcIyq2ZhwB_YAIso4munqNUhDMh346aVLtQzYk-57znmCIaAr8-EALw_wcB
- Yudi Widagdo Harimurti, Aprilina Pawestri, & Farell Heydar Hilmy Fattuberty. (2023). Some Provisions In The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia Are Further Regulated By The Law. *Technium Social Sciences Journal*, 50, 9–13. <https://doi.org/10.47577/tssj.v50i1.9859>
- Zahrah, M. A., Susanti, E., Amalya, R. N., Putri, Y. K., Istiqomah, E., & Putri, A. (2024). Pentingnya Pendidikan Demokrasi Untuk Membentuk Sikap dan Prilaku Demokratis. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 2(1), 10–19. <https://doi.org/10.61476/qjcjtp29>